



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki peranan penting dalam kehidupan di berbagai aspek serta merupakan modal dasar dalam pembangunan di Daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - b. bahwa sengketa di bidang pertanahan khususnya tanah garapan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor di Daerah, sehingga penyelesaiannya memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sehingga diperlukan suatu pedoman untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
7. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
8. Tanah Garapan adalah sebidang Tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
9. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
10. Pengaduan Sengketa yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang Tanah tertentu.
11. Mediasi adalah cara Penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan, atau, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
12. Penyelesaian Sengketa adalah keputusan yang diambil terhadap Sengketa sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, atau, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengaduan;
- b. mekanisme Penyelesaian Sengketa;
- c. tim pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- d. informasi perkembangan Penyelesaian Sengketa;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB II

### PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Pengaduan

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Pemerintah Daerah menerima Pengaduan yang berasal dari:
  - a. perorangan/warga masyarakat;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. badan hukum/badan usaha; dan
  - d. instansi pemerintah.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui loket penerimaan Pengaduan secara langsung atau penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Pengaduan secara lisan, pengadu wajib mengisi formulir Pengaduan dan ditandatangani pengadu serta dilengkapi dokumen persyaratan.
- (4) Terhadap Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
- (5) Pengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tanda terima melalui media daring.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. identitas/legalitas pengadu yang meliputi :
    1. perorangan/warga masyarakat:
      - a) fotokopi bukti identitas diri; atau
      - b) surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
    2. badan hukum/badan usaha:
      - a) fotokopi akta pendirian/perubahan terakhir;
      - b) surat kuasa dari direksi atau pimpinan badan hukum/badan usaha; dan
      - c) fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
    3. kelompok masyarakat :
      - a) fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan
      - b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan.
    4. instansi pemerintah :
      - a) fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai Surat Tugas atau Surat Kuasa dari instansi yang bersangkutan;
      - b) fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan Tanah pengadu;
      - c) fotokopi data pendukung lainnya atas Tanah objek Sengketa; dan
      - d) uraian singkat kronologis Sengketa.
  - a. identitas/legalitas pengadu yang meliputi :
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring dan Pengaduan yang disampaikan secara lisan melalui loket Pengaduan dikembalikan di loket Pengaduan tersebut.
- (3) Pelapor wajib melengkapi berkas administrasi Pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.

- (4) Apabila berkas administrasi Pengaduan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi dan Klarifikasi

##### Pasal 5

- (1) Pengaduan yang persyaratannya dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh Dinas dan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa keabsahan alas hak dan dokumen terkait Tanah yang disengketakan.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke Tanah yang disengketakan.
- (4) Hasil verifikasi dan klarifikasi dijadikan bahan rekomendasi penanganan Pengaduan yang disampaikan kepada Dinas.
- (5) Rekomendasi penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengadu.

##### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan pengaduan, persyaratan pengaduan, verifikasi dan klarifikasi pengaduan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### MEKANISME PENYELESAIAN SENKETA

##### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pejabat yang ditunjuk untuk memediasi wajib berpedoman pada prinsip :
  - a. independen;
  - b. nondiskriminasi;
  - c. tidak memihak; dan
  - d. profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya baik berupa pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (3) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk untuk memediasi wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah pengadu dalam menyampaikan penjelasannya.

##### Pasal 8

- (1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang telah mendapat rekomendasi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan proses Mediasi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) sejak pengadu menerima rekomendasi penanganan pengaduan.

- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten.
- (4) Dalam hal Mediasi pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, dilaksanakan Mediasi tingkat kecamatan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dilaksanakan Mediasi tingkat desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal Mediasi pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan kesepakatan, dilaksanakan Mediasi tingkat kabupaten paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dilaksanakan Mediasi tingkat kecamatan.
- (6) Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan kecamatan.

#### Pasal 9

Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi pusat dan/atau instansi daerah dalam hal memerlukan keterangan atau penjelasan mengenai alas hak atau dokumen yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

#### Pasal 10

- (1) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan mekanisme :
  - a. persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak;
  - b. undangan;
  - c. kegiatan Mediasi;
  - d. klarifikasi para pihak;
  - e. penentuan opsi yang dipilih; dan
  - f. formalisasi kesepakatan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, Mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa.
- (4) Dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka Mediasi dinyatakan gagal.
- (5) Dalam pelaksanaan Mediasi dapat menghadirkan ahli dan/atau instansi di bidang pertanahan.
- (6) Hasil Mediasi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan Mediasi yang berisi kesepakatan dan tindak lanjut dari Mediasi yang ditandatangani oleh pejabat/ketua tim penyelesaian.
- (7) Para pihak yang bersengketa wajib mematuhi dan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Mediasi dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TIM PELAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Bupati membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. meneliti dan menyelesaikan permasalahan Sengketa Tanah Garapan;
  - b. memeriksa area Tanah di lapangan dan mengadakan serangkaian musyawarah Tanah Garapan pada tingkat Desa, kecamatan, atau Daerah;
  - c. melanjutkan tugas tim penyelesaian permasalahan Sengketa Tanah Garapan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya; dan
  - d. membuat berita acara penyelesaian masalah Sengketa Tanah Garapan dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan berasal dari unsur terkait di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
INFORMASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Dinas menyelenggarakan sistem informasi terkait perkembangan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- (2) Untuk mendukung sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa dan kecamatan memberikan informasi perkembangan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan kepada Dinas.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan dan efektifitas terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan :
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Monitoring

Pasal 14

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

- (2) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Dinas untuk melakukan evaluasi.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

##### Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi hasil monitoring.
- (2) Evaluasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi evaluasi proses, dampak, dan hasil.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait di bidang pertanahan.

### BAB VII

#### PELAPORAN

##### Pasal 16

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga ke DPRD.
- (4) Dinas menyusun laporan pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan berdasarkan hasil evaluasi.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Sengketa yang sedang dalam proses Penanganan dan Penyelesaian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang sudah ada dan terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 16 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 4.34/2024)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

I. UMUM

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan kehidupan seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat.

Dalam pemenuhan kehidupan dimasyarakat, terkadang tanah menjadi sumber sengketa atau konflik dan tidak jarang menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua atau lebih orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Namun sengketa pertanahan yang terjadi sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, serta sistem dan kebijakan yang berlaku pada kurun waktu tersebut.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab pula untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya.

Sengketa di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan Terkoordinasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Tanah garapan dalam wilayah kabupaten.

Dengan semakin berkembangnya mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan Tanah menjadi sangat strategis untuk menunjang kelangsungan kehidupan. Permasalahan sengketa Tanah di Kabupaten Bangka tidak hanya terjadi antar orang per orang, namun dengan maraknya sektor perkebunan sawit, sengketa juga terjadi antara orang perseorangan dengan perusahaan atau badan usaha. Untuk

menyelesaikan sengketa tersebut, diperlukan pedoman untuk penyelesaiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mengatur ruang lingkup yang meliputi: Pengaduan, mekanisme Penyelesaian Sengketa, tim pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, informasi perkembangan Penyelesaian Sengketa, monitoring dan evaluasi, pelaporan; dan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

##### huruf a

Yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari kendali, atau campur tangan pihak lain.

##### huruf b

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak membedakan para pihak berdasarkan suku, agama, dan ras serta jenis kelamin.

##### huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memihak” adalah bersikap netral atau adil, tanpa memberikan dukungan atau keuntungan kepada salah satu pihak.

##### huruf d

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “formalisasi kesepakatan” adalah merujuk pada proses rumusan kesepakatan atau perubahan kesepakatan yang telah dicapai secara lisan atau tertulis dan menjadi suatu bentuk resmi atau legal. Hal ini dapat melibatkan pembuatan dokumen resmi, penandatanganan, atau proses lainnya yang diperlukan untuk mengikat para pihak terkait dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamatan” adalah kegiatan untuk memerhatikan atau memantau proses atau objek dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pengamatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan pada lokasi dan waktu tertentu, serta terhadap objek tanah yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari pengamatan kegiatan adalah untuk memahami proses atau objek yang diamati dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang berguna untuk pengambilan peraturan atau evaluasi.

Yang dimaksud dengan “pengidentifikasi” adalah suatu kegiatan untuk menentukan, mengenali, atau memperoleh informasi yang relevan tentang suatu objek, konsep, atau situasi tertentu. Dalam konteks yang diberikan dalam hasil pencarian dengan tujuan memvalidasi data yang diperoleh.

Yang dimaksud dengan “pencatatan pelaksanaan” adalah aktivitas untuk mencatat atau merekam informasi terkait pelaksanaan kegiatan atau program. Tujuan dari kegiatan pencatatan pelaksanaan adalah untuk memastikan bahwa informasi terkait pelaksanaan kegiatan atau program tersimpan dengan baik dan dapat diakses kembali di masa depan. Dengan demikian, kegiatan pencatatan pelaksanaan dapat membantu dalam proses evaluasi dan perbaikan kegiatan atau program yang dilakukan di masa depan.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2